



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- Nama lengkap : BIMA PANCA KURNIAWAN BIN RAZEFNIL  
BAHRONCAN
- Tempat lahir : Palembang
- Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/9 Mei 1999
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Kuburan Nasrani No. 2166, Kel. Pipa Reja  
Kec. Kemuning Palembang
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Mahasiswa

**Terdakwa 2**

- Nama lengkap : MUHAMMAD IRAWAN BIN SULTAN
- Tempat lahir : Nakau
- Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Maret 2000
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Komplek Talang Jambe RSS darma Karya RT. 011  
RW.003 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Kota  
Palembang
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi Danico Wisdana, S.H., dan Sadli, S.H., M.H. Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung KM.17 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 16 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BIMA PANCA KURNIAWAN BIN RAZEFNIL BAHRONCAN dan Terdakwa II MUHAMMAD IRAWAN BIN SULTAN masing-masing telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat 2 jo pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BIMA PANCA KURNIAWAN BIN RAZEFNIL BAHRONCAN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh)

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa I ditahan dan dengan perintah Terdakwa I tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II MUHAMMAD IRAWAN BIN SULTAN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa II ditahan dan dengan perintah Terdakwa II tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu Berat netto 100,33 Gram.
- 1 (satu) lembar Kantong Kresek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit handphone Merek Oppo Reno 6 warna putih (Imei: 869793055832075).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- ( seratus Ribu Rupiah ).
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Unit handphone Merek Oppo A77s warna Kuning (Imei: 864997060396290).

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Beat warna merah, Nomor Polisi BG 6096 ADO (Nomor Rangka :MH1JM811MK624963, Nomor Mesin : JM81E-1627185).

Dikembalikan kepada Komala Sari

- 1 (satu) unit sepeda motor beat warna navy nomor polisi : BG 6865 ADS Nomor Rangka: MH1JM9110MK833564, Nomor Mesin: JM91E-1833066).

Dikembalikan kepada Saksi Bunga Malik.

5. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-25/Enz.2/BA/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I BIMA PANCA KURNIAWAN BIN RAZEFNIL BAHRONCAN pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 21:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 di sebuah rumah yang terletak di Lorong Sukun Kel Talang Jambe, Kec. Sukarami Kota Palembang dan Terdakwa II MUHAMMAD IRAWAN BIN SULTAN pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 22:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 dipinggir jalan yang terletak didepan Pesantren Aulia Cendikia, Jl. AMD, Kel. TalangJambe, Kec. Sukarami Kota Palembang, namun karena Para Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa I berada di jalan nurdin panji, kel. sukawinatan kec. Sukarame kota Palembang dalam kondisi sedang mengendarai sepeda motor Terdakwa I mendapat pesan Whatshaap dari Sdr. HERI (DPO) berisi " ADO GAWEAN BIM JEMPUT BUAH TEMPAT BIASO" Lalu Terdakwa I menjawab "OKE PAK" Kemudian Sdr. HERI (DPO) Menjawab "OKE KAGEK KU KABARI LAGI BIM" lalu sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa I mendapatkan telpon melalui whatshaap dari Sdr. HERI (DPO) dan berkata "JALAN LAH BIM

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMPAT BIASO” lalu Terdakwa I menjawab “SIAP” kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I menuju ke belakang Kantor Lurah Kel. Talang Jambi, Kec. Sukarame, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, sesampainya di pinggir jalan belakang Kantor Lurah Kel. Talang Jambi, Kec. Sukarame, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan Terdakwa I menelpon Sdr. HERI (DPO) dan berkata “SUDAH DI LOKASI” lalu Sdr. HERI menjawab “KAU PAKE MOTOR APO” lalu Terdakwa I menjawab “MEMAKAI MIO M3 JAKET MERAH” dan Sdr. HERI (DPO) menjawab “TUNGGULAH SITU BENTAR LAGI SAMPE BUDAK NYO” selang beberapa menit datang seseorang yang Terdakwa I tidak kenal menghampiri Terdakwa I menggunakan sepeda motor dan memberikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan bruto 100,45 gram beserta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan bruto 0,39 gram didalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dari Sdr. HERI (DPO) setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I pulang kerumahnya yang terletak di Lorong Sukun, Kel. Talang Jambi, Kec. Sukarame, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan dan langsung menuju belakang rumah Terdakwa I dan menyimpan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan bruto 100,45 gram beserta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 0,39 gram didalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam tersebut di kebun pepaya belakang rumah Terdakwa I, kemudian pada saat sudah menyimpan narkoba jenis sabu tersebut Sdr. HERI (DPO) menghubungi Terdakwa I meminta rekening untuk mengirim upah Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengirim nomor rekeningnya dan Sdr. HERI (DPO) mengirim upah sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa I berada di rumahnya yang terletak di Lorong Sukun, Kel. Talang Jambi, Kec. Sukarame, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Terdakwa I mendapatkan panggilan telpon dari Sdr. ANCA (DPO) berkata “POSISI” lalu saya menjawab “DIRUMAH” kemudian Sdr. ANCA (DPO) berkata “KAGEK ADO KAWAN KAKAK NAK NGAMBEK” lalu Terdakwa I menjawab “NAK BERAPO KALU BANYAK DAK KATEK” dan Sdr. ANCA (DPO) menjawab “KALU EMPAT RATUS” lalu saya menjawab “ADO PAS KALU EMPAT RATUS” dan Sdr. ANCA (DPO) berkata “IYO KAGEK KAKAK TELPON NUNGGU BUDAK NYO DULU” lalu sekira pukul 19.00 WIB Sdr. ANCA (DPO) menelpon Terdakwa I dan berkata “KAWAN KAKAK KESANO” dan Terdakwa I menjawab “SURUH KE INDOMARET DEPAN PESANTREN AULIA” dan Sdr. ANCA (DPO) menjawab “OTW PAKE MOTOR NMAX YANG PERNAH KAKAK BAWAK BEGAWA WONG NYO GEMUK”

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menutup telpon tersebut Terdakwa I menuju ke indomaret di depan pesantren Aulia, Kel. Talang Jambi, Kec. Sukarame, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa I sampai di depan indomaret pesantren aulia Terdakwa I menunggu sekira pukul 19.30 WIB datang Sdr. TRIYONO bin M. RIYANTO (Berkas Perkara terpisah) didekat simpang 3 pesantren aulia cendikia tidak jauh dari indomaret menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX sesuai petunjuk Sdr. ANCA (DPO) lalu Terdakwa I mendekati motor tersebut dan Terdakwa I berkata "ANCA YO" lalu Sdr. TRIYONO bin M. RIYANTO (tertangkap) menjawab "IYO" dan Terdakwa I memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan bruto 0,39 gram melalui tangan kiri lalu Sdr. TRIYONO bin M. RIYANTO (tertangkap) memberikan uang sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) yaitu 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I terima menggunakan tangan kiri, setelah transaksi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I pulang ke rumahnya yang terletak di Lorong Sukun, Kel. Talang Jambi, Kec. Sukarame, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, kemudian dihari yang sama sekira pukul 21.00 datang beberapa orang berpakaian preman kerumah Terdakwa I dan mengamankan Terdakwa I dikarenakan pintu rumah dalam keadaan terbuka dan salah satu orang tersebut berkata "KAMI DARI SAT RESNARKOBA POLRES BANYUASIN" yang kemudian menjelaskan bahwa saya menjual belikan narkotia jenis sabu dan telah mengamankan Sdr. ADE PRIHANTORO Bin ROJALI (tertangkap) dan Sdr. TRIYONO bin M. RIYANTO (tertangkap) beserta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan bruto 0,39 gram yang Terdakwa I jual sebelumnya kepada Sdr. TRIYONO bin M. RIYANTO (tertangkap) , lalu salah seorang berpakaian preman melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dengan bruto 100,45 gram didalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) diatas meja kamar tidak jauh dari Terdakwa I diamankan, lalu Terdakwa I mengakui barang bukti tersebut kepunyaannya, yang didapatkan dari Sdr. HERI (DPO) dan akan di antar ke Terdakwa II, kemudian beberapa orang berpakaian preman melakukan penyerahan dalam pengawasan (controll delivery) dan diamankan Terdakwa II bin SULTAN Di pinggir jalan yang terletak di depan Pesantren Aulia Cendikia, Jl. AMD, Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarame, Kota Palembang.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. HERI menelpon Terdakwa II yang berkata "WAN BISO MINTA TOLONG DAK, EMBEKI YANG KAKAK, KALO SUDAH TELPON BUDAK INI YANG DIKIRIM NOMORNYO" setelah itu Terdakwa II ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa II kenal yang mana ianya berkata "BOY ADO TITIPAN YANG HERI, KETEMUAN DI KAMPUS C" kemudian Sdr. HERI menelpon Terdakwa II lagi dan berkata "MEN BARANGNYO SUDAH DIKAU, KAU KASIH KE BUDAK ITU, KAGEK KAU DIKASIHNYO DUET DUO RATUS" dan Terdakwa II jawab "IYO KAK" dan Terdakwa II langsung menuju jalan depan Pesantren Aulia Cendikia, Jl. AMD, Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarami, Kota Palembang setelah itu Terdakwa II menelpon orang yang tidak Terdakwa II kenal tersebut dan berkata "KAK AKU SUDAH SAMPE" dan ianya menjawab "YOSUDAH TUNGGULAH" kemudian Terdakwa II keliling-keliling disekitaran wilayah jalan depan Pesantren Aulia Cendikia, Jl. AMD, Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarami, Kota Palembang tersebut dan pada saat Terdakwa II balik jalan depan Pesantren Aulia Cendikia, Jl. AMD, Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarami, Kota Palembang Terdakwa II mengampiri seseorang yang tidak Terdakwa II kenal dipinggir jalan lalu Terdakwa II turun dari motor lalu Terdakwa II langsung diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa apabila Terdakwa II sudah menerima 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 100,45 gram Terdakwa II diperintah Sdr. HERI (DPO) menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa II kenal juga untuk mengambilnya dari Terdakwa II, dan sebelum Terdakwa II mengambil 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 100,45 gram tersebut Terdakwa II sudah menghubungi seseorang tersebut yang saya berkata "KAK INI TITIPAN DARI KAK HERI, OTWLAH SEKARANG AKU NUNGGU DIKAMPUS B" tetapi belum sempat Terdakwa II mengambil 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 100,45 gram tersebut Terdakwa II sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

Atas kejadian tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ADE PRIHANTORO Bin ROJALI (dalam Penuntutan Terpisah) dan Sdr. TRIYONO bin M. RIYANTO (dalam Penuntutan Terpisah) beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3666/ NNF/ 2023 Tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., NIRYASTI, S.Si.,M.Si, dan MADE AYU SHINTA.M.,A.Md.,S.E., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT,S.Si.,M.T.. dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 100,33 gram, yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I BIMA PANCA KURNIAWAN BIN RAZEFNIL BAHRONCAN pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 21:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 di sebuah rumah yang terletak di Lorong Sukun Kel Talang Jambe, Kec. Sukarami Kota Palembang dan Terdakwa II MUHAMMAD IRAWAN BIN SULTAN pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 22:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 dipinggir jalan yang terletak didepan Pesantren Aulia Cendikia, Jl. AMD, Kel. TalangJambe, Kec. Sukarami Kota Palembang, namun karena Para Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Permufakatan jahat tanpa

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa I berada di jalan nurdin panji, kel. sukawinatan kec. Sukarame kota Palembang dalam kondisi sedang mengendarai sepeda motor Terdakwa I mendapat pesan Whatshaap dari Sdr. HERI (DPO) berisi "ADO GAWEAN BIM JEMPUT BUAH TEMPAT BIASO" Lalu Terdakwa I menjawab "OKE PAK" Kemudian Sdr. HERI (DPO) Menjawab "OKE KAGEK KU KABARI LAGI BIM" lalu sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa I mendapatkan telpon melalui whatshaap dari Sdr. HERI (DPO) dan berkata "JALAN LAH BIM TEMPAT BIASO" lalu Terdakwa I menjawab "SIAP" kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I menuju ke belakang Kantor Lurah Kel. Talang Jambi, Kec. Sukarame, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, sesampainya di pinggir jalan belakang Kantor Lurah Kel. Talang Jambi, Kec. Sukarame, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan Terdakwa I menelpon Sdr. HERI (DPO) dan berkata "SUDAH DI LOKASI" lalu Sdr. HERI menjawab "KAU PAKE MOTOR APO" lalu Terdakwa I menjawab "MEMAKAI MIO M3 JAKET MERAH" dan Sdr. HERI (DPO) menjawab "TUNGGULAH SITU BENTAR LAGI SAMPE BUDAK NYO" selang beberapa menit datang seseorang yang Terdakwa I tidak kenal menghampiri Terdakwa I menggunakan sepeda motor dan memberikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dengan bruto 100,45 gram beserta 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan bruto 0,39 gram didalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dari Sdr. HERI (DPO) setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I pulang kerumahnya yang terletak di Lorong Sukun, Kel. Talang Jambi, Kec. Sukarame, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan dan langsung menuju belakang rumah Terdakwa I dan menyimpan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dengan bruto 100,45 gram beserta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan bruto 0,39 gram didalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam tersebut di kebun pepaya belakang rumah Terdakwa I, kemudian pada saat sudah menyimpan narkotika jenis sabu tersebut Sdr. HERI (DPO) menghubungi Terdakwa I meminta rekening untuk mengirim upah Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengirim nomor rekeningnya dan Sdr. HERI (DPO) mengirim upah sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa I berada di rumahnya yang terletak di

*Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Sukun, Kel. Talang Jambi, Kec. Sukarame, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Terdakwa I mendapatkan panggilan telpon dari Sdr. ANCA (DPO) berkata "POSISI" lalu saya menjawab "DIRUMAH" kemudian Sdr. ANCA (DPO) berkata "KAGEK ADO KAWAN KAKAK NAK NGAMBEK" lalu Terdakwa I menjawab "NAK BERAPO KALU BANYAK DAK KATEK" dan Sdr. ANCA (DPO) menjawab "KALU EMPAT RATUS" lalu saya menjawab "ADO PAS KALU EMPAT RATUS" dan Sdr. ANCA (DPO) berkata "IYO KAGEK KAKAK TELPON NUNGGU BUDAK NYO DULU" lalu sekira pukul 19.00 WIB Sdr. ANCA (DPO) menelpon Terdakwa I dan berkata "KAWAN KAKAK KESANO" dan Terdakwa I menjawab "SURUH KE INDOMARET DEPAN PESANTREN AULIA" dan Sdr. ANCA (DPO) menjawab "OTW PAKE MOTOR NMAX YANG PERNAH KAKAK BAWAK BEGAWE WONG NYO GEMUK" setelah menutup telpon tersebut Terdakwa I menuju ke indomaret di depan pesantren Aulia, Kel. Talang Jambi, Kec. Sukarame, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa I sampai di depan indomaret pesantren aulia Terdakwa I menunggu sekira pukul 19.30 WIB datang Sdr. TRIYONO bin M. RIYANTO (Berkas Perkara terpisah) dekat simpang 3 pesantren aulia cendikia tidak jauh dari indomaret menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX sesuai petunjuk Sdr. ANCA (DPO) lalu Terdakwa I mendekati motor tersebut dan Terdakwa I berkata "ANCA YO" lalu Sdr. TRIYONO bin M. RIYANTO (tertangkap) menjawab "IYO" dan Terdakwa I memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan bruto 0,39 gram melalui tangan kiri lalu Sdr. TRIYONO bin M. RIYANTO (tertangkap) memberikan uang sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) yaitu 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I terima menggunakan tangan kiri, setelah transaksi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I pulang ke rumahnya yang terletak di Lorong Sukun, Kel. Talang Jambi, Kec. Sukarame, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, kemudian dihari yang sama sekira pukul 21.00 datang beberapa orang berpakaian preman kerumah Terdakwa I dan mengamankan Terdakwa I dikarenakan pintu rumah dalam keadaan terbuka dan salah satu orang tersebut berkata "KAMI DARI SAT RESNARKOBA POLRES BANYUASIN" yang kemudian menjelaskan bahwa saya menjual belikan narkotia jenis sabu dan telah mengamankan Sdr. ADE PRIHANTORO Bin ROJALI (tertangkap) dan Sdr. TRIYONO bin M. RIYANTO (tertangkap) beserta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan bruto 0,39 gram yang Terdakwa I jual sebelumnya kepada Sdr.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIYONO bin M. RIYANTO (tertangkap) , lalu salah seorang berpakaian preman melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan bruto 100,45 gram didalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) diatas meja kamar saya jauh dari Terdakwa I diamankan, lalu Terdakwa I mengakui barang bukti tersebut kepunyaannya, yang didapatkan dari Sdr. HERI (DPO) dan akan di antar ke Terdakwa II, kemudian beberapa orang berpakaian preman melakukan penyerahan dalam pengawasan (controll delivery) dan diamankan Terdakwa II bin SULTAN Di pinggir jalan yang terletak di depan Pesantren Aulia Cendikia, Jl. AMD, Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarami, Kota Palembang.

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. HERI menelpon Terdakwa II yang berkata "WAN BISO MINTA TOLONG DAK, EMBEKI YANG KAKAK, KALO SUDAH TELPON BUDAK INI YANG DIKIRIM NOMORNYO" setelah itu Terdakwa II ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa II kenal yang mana ianya berkata "BOY ADO TITIPAN YANG HERI, KETEMUAN DI KAMPUS C" kemudian Sdr. HERI menelpon Terdakwa II lagi dan berkata "MEN BARANGNYO SUDAH DIKAU, KAU KASIH KE BUDAK ITU, KAGEK KAU DIKASIHNYO DUET DUO RATUS" dan Terdakwa II jawab "IYO KAK" dan Terdakwa II langsung menuju jalan depan Pesantren Aulia Cendikia, Jl. AMD, Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarami, Kota Palembang setelah itu Terdakwa II menelpon orang yang tidak Terdakwa II kenal tersebut dan berkata "KAK AKU SUDAH SAMPE" dan ianya menjawab "YOSUDAH TUNGGULAH" kemudian Terdakwa II keliling-keliling disekitaran wilayah jalan depan Pesantren Aulia Cendikia, Jl. AMD, Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarami, Kota Palembang tersebut dan pada saat Terdakwa II balik jalan depan Pesantren Aulia Cendikia, Jl. AMD, Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarami, Kota Palembang Terdakwa II mengampiri seseorang yang tidak Terdakwa II kenal dipinggir jalan lalu Terdakwa II turun dari motor lalu Terdakwa II langsung diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa apabila Terdakwa II sudah menerima 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan bruto 100,45 gram Terdakwa II diperintah Sdr. HERI (DPO) menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa II kenal juga untuk mengambilnya dari Terdakwa II, dan sebelum Terdakwa II mengambil 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan bruto 100,45 gram tersebut Terdakwa II sudah menghubungi seseorang tersebut yang saya

*Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "KAK INI TITIPAN DARI KAK HERI, OTWLAH SEKARANG AKU NUNGGU DIKAMPUS B" tetapi belum sempat Terdakwa II mengambil 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 100,45 gram tersebut Terdakwa II sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

atas kejadian tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ADE PRIHANTORO Bin ROJALI (dalam Penuntutan Terpisah) dan Sdr. TRIYONO bin M. RIYANTO (dalam Penuntutan Terpisah) beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin pemufakatan jahat pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3666/ NNF/ 2023 Tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., NIRYASTI, S.Si.,M.Si, dan MADE AYU SHINTA.M.,A.Md.,S.E., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT,S.Si.,M.T.. dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 100,33 gram, yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fiskan Firdaus Bin Mukdani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat diperiksa dalam persidangan ini;
  - Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan bersama Dicko Agung Nugroho S.H. Bin Bambang dan Tim dari Polres Banyuasin terhadap Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba;
  - Bahwa Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Lorong Sukun, Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarami, Kota Palembang, dan kemudian dilakukan pengembangan dan kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Pesantren Aulia Cendikia, Jl, AMD, Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarami, Kota Palembang;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Talang Betutu Lama sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, dan saat itu Saksi dan rekan Saksi mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna hitam BG 3709 JX dari daerah Talang Betutu menuju Daerah Talang Kelapa-Banyuasin. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan berhasil menghentikannya, dan ternyata 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto. Kemudian Saksi dan rekan Saksi menggeledah Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto dan mendapati 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram dan 1 (satu) lembar plastik klip di tangan kiri Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi, kemudian Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto mengakui mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan saat di Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dimana Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan sudah lama menjadi Target

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi dari Saksi dan rekan Saksi. Kemudian setelah Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto, Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan di sebuah rumah yang beralamat di Lorong Sukun Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Dimana saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 100,45 gram di dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih Imei 869793055832075, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di atas meja di dalam kamar Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan serta 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah Nopol BG 6096 ADO di depan rumah Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan. Dimana Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan menyatakan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Heri (DPO) dan akan diantar kepada Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan. Kemudian saat itu 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih milik Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan dihubungi oleh Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan untuk bertemu sesuai arahan Saudara Heri (DPO) di pinggir jalan depan pesantren Aulia Cendika di Jalan AMD Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Kemudian Saksi dan rekan Saksi meminta Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan tetap menyerahkan narkoba tersebut sesuai janji. Kemudian Saksi dan rekan Saksi beserta Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan pergi lokasi tempat janji temu tersebut, dan setibanya di lokasi tidak lama kemudian datang Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda Motor Beat Warna Navy Nopol BG 6865 ADS dan berhenti untuk mengambil narkoba yang dijanjikan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan, dan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan mengaku disuruh oleh Saudara Heri (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Saksi dan rekan Saksi menggeledah Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan dan didapati 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A77s Warna Kuning Imei 864997060396290. Kemudian Terdakwa Bima

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan dan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan dari hasil menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan diperintah oleh Saudara Heri (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang diambilnya dari Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan kepada seseorang yang tidak dikenalnya, dan atas pengantaran tersebut Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan akan mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan dipersidangan didapatkan saat penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Dicko Agung Nugroho S.H. Bin Bambang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan bersama Fiskan Firdaus Bin Mukdani dan Tim dari Polres Banyuasin terhadap para terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Lorong Sukun, Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarami, Kota Palembang, dan kemudian dilakukan pengembangan dan kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Pesantren Aulia Cendikia, Jl, AMD, Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarami, Kota Palembang;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Talang Betutu Lama sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, dan saat itu Saksi dan rekan Saksi mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna hitam BG 3709 JX dari daerah Talang Betutu menuju Daerah Talang Kelapa-Banyuasin. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan berhasil menghentikannya, dan ternyata 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto. Kemudian Saksi dan rekan Saksi menggeledah Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto dan mendapati 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram dan 1 (satu) lembar plastik klip di tangan kiri Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi, kemudian Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto mengakui mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan saat di Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dimana Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan sudah lama menjadi Target Operasi dari Saksi dan rekan Saksi. Kemudian setelah Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto, Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan di sebuah rumah yang beralamat di Lorong Sukun Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Dimana saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 100,45 gram di dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih Imei 869793055832075, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di atas meja di dalam kamar Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan serta 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah Nopol BG 6096 ADO di depan rumah Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan. Dimana Terdakwa Bima Panca

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan menyatakan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Heri (DPO) dan akan diantar kepada Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan. Kemudian saat itu 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih milik Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan dihubungi oleh Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan untuk bertemu sesuai arahan Saudara Heri (DPO) di pinggir jalan depan pesantren Aulia Cendika di Jalan AMD Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Kemudian Saksi dan rekan Saksi meminta Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan tetap menyerahkan narkotika tersebut sesuai janji. Kemudian Saksi dan rekan Saksi beserta Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan pergi lokasi tempat janji temu tersebut, dan setibanya di lokasi tidak lama kemudian datang Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Beat Warna Navy Nopol BG 6865 ADS dan berhenti untuk mengambil narkotika yang dijanjikan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan, dan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan mengaku disuruh oleh Saudara Heri (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Saksi dan rekan Saksi menggeledah Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan dan didapati 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A77s Warna Kuning Imei 864997060396290. Kemudian Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan dan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan dari hasil menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan diperintah oleh Saudara Heri (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang diambilnya dari Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan kepada seseorang yang tidak dikenalnya, dan atas pengantaran tersebut Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan akan mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan dipersidangan didapatkan saat penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

*Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu. Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat diperiksa dalam persidangan ini;
  - Bahwa Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan Talang Betutu Lama Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin dan saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram, dimana narkotika tersebut Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto beli dari Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan;
  - Bahwa pada saat Saksi ditangkap didapat barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan bruto 0,39 gram dan 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s warna navy, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna navy dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol BG 3709 JX yang saat itu Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto gunakan;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 17.50 WIB Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali mendatangi rumah Saksi Triono Bin Emryanto, kemudian Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali mengajak Saksi Triono Bin Emryanto untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, dan ajakan Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali disetujui oleh Saksi Triono Bin Emryanto. Kemudian Saksi Triono Bin Emryanto menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali, dan Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali pun mempunyai uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali menghubungi Saudara Anca (DPO) melalui aplikasi whatsapp dan berkata "*aku nak ngambek empat ratus, cubo tanyake samo adek kau*". Lalu Saudara Anca (DPO) menjawab "*iyu sudah ku tunggu*", kemudian sekitar pukul 18.10 WIB Saudara Anca (DPO) menghubungi Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan berkata "*kau lajulah ke Talang Jambe, tunggu di simpang togo, adek aku*"

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*nunggu disitu*”, lalu Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali menjawab “*iyu, aku kesano*”. Kemudian Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali bersama Saksi Triono Bin Emryanto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol BG 3709 JX mendatangi lokasi yang telah dijanjikan, namun Saksi Triono Bin Emryanto menurunkan Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali di parkiran Indomaret dekat Pesantren Aulia dan menyatakan “*biar aku be kak yang nemui budak itu*”. Kemudian Saksi Triono Bin Emryanto pergi dan kembali lagi sekitar pukul 19.35 WIB. Kemudian Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto pulang menuju rumah Saksi Triono Bin Emryanto, dan di perjalanan pulang tersebut Saksi Triono Bin Emryanto menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 0,39 gram yang dibungkus 1 (satu) plastik klip dengan menggunkan tangan kirinya. Kemudian narkotika jenis sabu tersebut Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali pegang ditangan kiri. Kemudian di tengah perjalanan pulang tersebut saat di pinggir jalan Talang Betutu Lama Kelurahan Sukajadi Kabupaten Palembang, Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto diberhentikan anggota kepolisian. Kemudian Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali menyerahkan narkotika jenis sabu yang Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali genggam kepada anggota kepolisian tersebut, dan menyatakan narkotika tersebut sebelumnya dibeli dari Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan pada saat di Talang Jembe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Kemudian Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto diamankan pihak kepolisian tersebut, dan dilakukan pengembangan ke Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan, dan kemudian Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan diamankan saat di rumahnya dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 100,45 gram di dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih Imei 869793055832075, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di atas meja di dalam kamar Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan bruto 0,39 gram adalah milik Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan melalui perantara Saudara Anca (DPO) dengan harga

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dimana uang tersebut patungan antara Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto pakai bersama-sama sebagai doping untuk bekerja sebagai sopir dan kondektur;
- Bahwa Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan;
- Bahwa Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali membenarkan barang bukti diperlihatkan dipersidangan didapatkan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Triono Bin Emryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan Talang Betutu Lama Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin dan saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram, dimana narkoba tersebut Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto beli dari Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap didapat barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 0,39 gram dan 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s warna navy, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna navy dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol BG 3709 JX yang saat itu Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto gunakan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 17.50 WIB Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali mendatangi rumah Saksi Triono Bin Emryanto, kemudian Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali mengajak Saksi Triono Bin Emryanto untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, dan ajakan Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali disetujui oleh Saksi Triono Bin

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Emryanto. Kemudian Saksi Triono Bin Emryanto menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali, dan Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali pun mempunyai uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali menghubungi Saudara Anca (DPO) melalui aplikasi whatsapp dan berkata "*aku nak ngambek empat ratus, cubo tanyake samo adek kau*". Lalu Saudara Anca (DPO) menjawab "*iyu sudah ku tunggu*", kemudian sekitar pukul 18.10 WIB Saudara Anca (DPO) menghubungi Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan berkata "*kau lajulah ke Talang Jambe, tunggu di simpang togo, adek aku nunggu disitu*", lalu Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali menjawab "*iyu, aku kesano*". Kemudian Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali bersama Saksi Triono Bin Emryanto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol BG 3709 JX mendatangi lokasi yang telah dijanjikan, namun Saksi Triono Bin Emryanto menurunkan Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali di parkiran Indomaret dekat Pesantren Aulia dan menyatakan "*biar aku be kak yang nemui budak itu*". Kemudian Saksi Triono Bin Emryanto pergi dan kembali lagi sekitar pukul 19.35 WIB. Kemudian Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto pulang menuju rumah Saksi Triono Bin Emryanto, dan di perjalanan pulang tersebut Saksi Triono Bin Emryanto menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 0,39 gram yang dibungkus 1 (satu) plastik klip dengan menggunkan tangan kirinya. Kemudian narkotika jenis sabu tersebut Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali pegang ditangan kiri. Kemudian di tengah perjalanan pulang tersebut saat di pinggir jalan Talang Betutu Lama Kelurahan Sukajadi Kabupaten Palembang, Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto diberhentikan anggota kepolisian. Kemudian Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali menyerahkan narkotika jenis sabu yang Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali genggam kepada anggota kepolisian tersebut, dan menyatakan narkotika tersebut sebelumnya dibeli dari Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan pada saat di Talang Jembe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Kemudian Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto diamankan pihak kepolisian tersebut, dan dilakukan pengembangan ke Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan, dan kemudian Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahroncan diamankan saat di rumahnya dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 100,45 gram di dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih Imei 869793055832075, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di atas meja di dalam kamar Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan bruto 0,39 gram adalah milik Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan melalui perantara Saudara Anca (DPO) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dimana uang tersebut patungan antara Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto pakai bersama-sama sebagai doping untuk bekerja sebagai sopir dan kondektur;
- Bahwa Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan;
- Bahwa dan Saksi Triono Bin Emryanto membenarkan barang bukti diperlihatkan dipersidangan didapatkan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Bunga Nalik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat diperiksa dalam persidangan ini;
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan;
  - Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol BG 6865 ADS yang disita dalam perkara ini;
  - Bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan tanpa izin dari Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengizinkan Terdakwa apabila menggunakan sepeda motor tersebut untuk perbuatan melanggar hukum;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi memiliki kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi Cindi Mareta Pradila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepeda motor Honda Beat warna Merah HitamNopol BG 6096 ADO yang disita dalam perkara ini adalah milik ibu kandung Saksi bernama Komalasari yang saat ini bekerja di luar negeri;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan Bin Sultan tidak ada izin dari Ibu Saksi apabila menggunakan sepeda motor tersebut untuk perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Saksi untuk mengantar jemput adik-adik Saksi sekolah;
- Bahwa benar Saksi memiliki kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3666/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 100,33 gram yang disita dari Tersangka atas nama Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti sebanyak 99,80 gram;

*Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3664/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Tersangka atas nama Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3665/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Tersangka atas nama Muhammad Irawan Bin Sultan dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadirkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan yang terletak di Lorong Sukun, Kel. Talang Jambi, Kec. Sukarame, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan depan Pesantren Aulia Cendikia, Jl. AMD, Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarame, Kota Palembang pada saat akan menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 100,45 gram dari Terdakwa Bima

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan sesuai dengan perintah dari Saudara Heri (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan diperintahkan Saudara Heri (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu dari orang suruhan Saudara Heri (DPO) di belakang Kantor Lurah Talang Jambe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Kemudian setibanya orang tersebut, orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu berat bruto 100,45 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,39 gram. Setelah menerima paket narkoba tersebut, Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan kembali pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian setibanya di rumah, Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan dihubungi Saudara Heri (DPO) yang meminta nomor rekening, kemudian Saudara Heri (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan sebagai upah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan mendapat telepon dari Saudara Anca (DPO) yang menyatakan ada temannya yang mau membeli narkoba, kemudian Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan menyuruh untuk bertemu di Indomaret depan Pesantren Aulia. Kemudian Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan berangkat ke Indomaret depan Pesantren Aulia dan saat itu datang Saksi Triono Bin Emryanto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol BG 3709 JX sesuai petunjuk Saudara Anca (DPO). kemudian Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,39 gram kepada Saksi Triono Bin Emryanto, dan kemudian Saksi Triono Bin Emryanto menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan yaitu 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan pulang ke rumah Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin

*Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb*



Razefnil Bahroncan, dan saat itu dilakukan pula pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 100,45 gram di dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih Imei 869793055832075, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di atas meja di dalam kamar Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan. Kemudian Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan mengakui narkoba jenis sabu tersebut akan diantar ke Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan sesuai perintah dari Saudara Heri (DPO). Kemudian saat itu 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih milik Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan dihubungi oleh Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan untuk bertemu sesuai arahan Saudara Heri (DPO) di pinggir jalan depan pesantren Aulia Cendika di Jalan AMD Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Kemudian anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan meminta Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan tetap menyerahkan narkoba tersebut sesuai janji. Kemudian anggota kepolisian beserta Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan pergi lokasi tempat janji temu tersebut, dan setibanya di lokasi tidak lama kemudian datang Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Beat Warna Navy Nopol BG 6865 ADS dan berhenti untuk mengambil narkoba yang dijanjikan. Kemudian anggota kepolisian mengamankan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan, dan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan mengaku disuruh oleh Saudara Heri (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian anggota kepolisian mengeledah Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan dan didapati 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A77s Warna Kuning Imei 864997060396290. Kemudian Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan dan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Saudara Heri (DPO) memerintahkan Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan untuk mengambil dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut hanya melalui handphone, dan Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan mendapat upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk itu;

*Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan sudah 3 (tiga) kali menjadi kurir narkoba jenis sabu milik Saudara Heri (DPO);
- Bahwa Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan sangat menyesali perbuatan tindak pidana narkoba.

## Terdakwa 2 Muhammad Irawan Bin Sultan

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadirkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan depan Pesantren Aulia Cendikia, Jl. AMD, Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarami, Kota Palembang pada saat akan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 100,45 gram dari Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan sesuai dengan perintah dari Saudara Heri (DPO), sedangkan Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan di tangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan yang terletak di Lorong Sukun, Kel. Talang Jambi, Kec. Sukarame, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Saudara Heri (DPO) menelpon Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan dengan berkata "*Wan, biso minta tolong dak, embeki yang kakak, kalau sudah telpon budak ini yang dikirim nomornya*". Kemudian Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal yang ternyata adalah Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan dan berkata "*boy, ado titipan yang Heri, ketemuan di Kampus C*". Kemudian Saudara Heri (DPO) kembali menelpon Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan dan berkata "*men barongnyo sudah di kau, kau kasih ke budak itu, kagek kau dikasihnyo duet duo ratus*", dan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan menjawab "*iyokak*". Kemudian Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan langsung pergi menuju depan Pesantren Aulia di Jl. AMD, Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarami,  
*Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb*



Kota Palembang dengan mengendarai 1 (satu) unit motor merk Honda Beat dengan nopol BG 6865 ADS. Kemudian setibanya di lokasi, Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan menelpon kembali Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan dan berkata “*kak, aku sudah sampe*”, dan dijawab Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan “*yo sudah tunggulah*”. Kemudian Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan menelpon orang yang tidak dikenal suruhan Saudara Heri (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan dengan berkata “*kak, ini titipan dari Kak Heri, otw lah sekarang aku nunggu di Kampus B*”. Kemudian Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan kembali berkeliling di sekitaran jalan depan Pesantren Aulia, kemudian pada saat Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan kembali ke jalan depan Pesantren Aulia, Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan dihampiri seseorang yang tidak Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan kenal, yang ternyata adalah Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan. Kemudian Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan turun dari atas motor dan mendekati Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan, dan kemudian Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan diamankan anggota kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 100,45 gram yang akan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan terima dari Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan akan kembali Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan serahkan kepada seseorang yang sudah Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan hubungi sebelumnya sesuai perintah Saudara Heri (DPO) dan janji bertemu di Kampus B, dan dari penyerahan tersebut Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan akan mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang didapatkan saat Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan ditangkap 1 (satu) unit motor merk Honda Beat dengan nopol BG 6865 ADS dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S warna orange dengan Simcard 089508278756 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan atas perintah Heri (DPO), Terdakwa disuruh oleh Heri (DPO) untuk menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan bruto 100,45 gram dan apabila sudah diterima, disuruh mengantarkannya kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal.

*Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan sudah 2 (dua) kali menjadi kurir narkoba jenis sabu milik Heri (DPO);
- Bahwa Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan sangat menyesali perbuatan tindak pidana narkoba.

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar kristal putih narkoba jenis shabu berat netto 100,33 gram;
- 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna putih (Imei: 869793055832075);
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah, Nomor Polisi BG 6096 ADO (Nomor Rangka: MH1JM811MK624963, Nomor Mesin: JM81E-1627185);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77S warna kuning (Imei: 864997060396290);
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna navy nomor polisi: BG 6865 ADS Nomor Rangka: MH1JM9110MK833564, Nomor Mesin: JM91E-1833066).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan di tangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya yang terletak di Lorong Sukun, Kel. Talang Jambi, Kec. Sukarame, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan depan Pesantren Aulia Cendikia yang Jl. AMD, Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarami, Kota

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang. Dimana Para Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan diperintahkan Saudara Heri (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu dari orang suruhan Saudara Heri (DPO) di belakang Kantor Lurah Talang Jambe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Kemudian setibanya orang tersebut, orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu berat bruto 100,45 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,39 gram. Setelah menerima paket narkoba tersebut, Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan kembali pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian setibanya di rumah, Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan dihubungi Saudara Heri (DPO) yang meminta nomor rekening, kemudian Saudara Heri (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan sebagai upah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan mendapat telepon dari Saudara Anca (DPO) yang menyatakan ada temannya yang mau membeli narkoba, kemudian Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan menyuruh untuk bertemu di Indomaret depan Pesantren Aulia. Kemudian Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan berangkat ke Indomaret depan Pesantren Aulia dan saat itu datang Saksi Triono Bin Emryanto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol BG 3709 JX sesuai petunjuk Saudara Anca (DPO). kemudian Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,39 gram kepada Saksi Triono Bin Emryanto, dan kemudian Saksi Triono Bin Emryanto menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan yaitu 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan pulang ke rumah Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan, sedangkan Saksi Triono Bin Emryanto pergi menjemput Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali yang sebelumnya menunggu di parkir

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret dekat Pesantren Aulia. Kemudian Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto pulang menuju rumah Saksi Triono Bin Emryanto, dan tengah perjalanan pulang tersebut Saksi Triono Bin Emryanto menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,39 gram yang dibungkus 1 (satu) plastik klip dengan menggunkan tangan kirinya kepada Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali, dan Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali memegangnya di tangan kirinya. Kemudian di tengah perjalanan pulang tersebut saat di pinggir jalan Talang Betutu Lama Kelurahan Sukajadi Kabupaten Palembang, Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto dihentikan anggota kepolisian, dan setelah di interogasi Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali menyerahkan narkoba jenis sabu yang digenggamnya kepada anggota kepolisian tersebut, dan menyatakan narkoba tersebut dibeli Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto dari Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan pada saat di Talang Jembe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Kemudian Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto diamankan pihak kepolisian tersebut, dan dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan di rumahnya yang beralamat di Lorong Sukun, Kel. Talang Jambi, Kec. Sukarame, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 100,45 gram di dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih Imei 869793055832075, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di atas meja di dalam kamar Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan. Kemudian Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan mengakui narkoba jenis sabu tersebut akan diantar ke Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan sesuai perintah dari Saudara Heri (DPO). Kemudian saat itu 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih milik Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan dihubungi oleh Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan untuk bertemu sesuai arahan Saudara Heri (DPO) di pinggir jalan depan pesantren Aulia Cendika di Jalan AMD Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Kemudian anggota kepolisian yang menangkap

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan meminta Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan tetap menyerahkan narkoba tersebut sesuai janji. Kemudian anggota kepolisian beserta Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan pergi lokasi tempat janji temu tersebut, dan setibanya di lokasi tidak lama kemudian datang Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Beat Warna Navy Nopol BG 6865 ADS dan berhenti untuk mengambil narkoba yang dijanjikan. Kemudian anggota kepolisian mengamankan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan, dan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan mengaku disuruh oleh Saudara Heri (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian anggota kepolisian menggeledah Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan dan didapati 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A77s Warna Kuning Imei 864997060396290. Kemudian Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan dan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan, Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan, Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3666/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 100,33 gram tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti sebanyak 99,80 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba, *Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb*



atau dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa 1 adalah Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan dan Terdakwa 2 adalah Muhammad Irawan Bin Sultan, yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi *yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;*

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan yang terakhir menerima;

Menimbang bahwa ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut jika dianalisa mensyaratkan adanya lebih dari satu pihak yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu dalam *menawarkan untuk dijual* setidaknya harus terdapat satu pihak yang menawarkan dan ada pihak lain yang menerima penawaran, dalam hal *menjual* begitupun dalam *membeli*, masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam *menjadi perantara dalam jual beli* mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara atau makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media perantara diantara penjual dan pembeli, dalam *menukar* mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak penerima barang yang ditukar, dalam *menyerahkan* begitupun dalam *menerima* harus ada pihak yang menyerahkan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut menjadikan narkoba sebagai objek barangnya;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;*

Menimbang bahwa yang tergolong narkoba golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan di tangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya yang terletak di Lorong Sukun, Kel. Talang Jambi, Kec. Sukarame, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan depan Pesantren Aulia Cendikia yang Jl. AMD, Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarame, Kota Palembang. Dimana Para Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan diperintahkan Saudara Heri (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu dari orang suruhan Saudara Heri (DPO) di belakang Kantor Lurah Talang Jambe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Kemudian setibanya orang tersebut, orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu berat bruto 100,45 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,39 gram. Setelah menerima paket narkoba tersebut, Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan kembali pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian setibanya di rumah, Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan dihubungi Saudara Heri (DPO) yang meminta nomor rekening, kemudian Saudara Heri (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan sebagai

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan mendapat telepon dari Saudara Anca (DPO) yang menyatakan ada temannya yang mau membeli narkoba, kemudian Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan menyuruh untuk bertemu di Indomaret depan Pesantren Aulia. Kemudian Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan berangkat ke Indomaret depan Pesantren Aulia dan saat itu datang Saksi Triono Bin Emryanto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol BG 3709 JX sesuai petunjuk Saudara Anca (DPO). kemudian Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,39 gram kepada Saksi Triono Bin Emryanto, dan kemudian Saksi Triono Bin Emryanto menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan yaitu 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan pulang ke rumah Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan, sedangkan Saksi Triono Bin Emryanto pergi menjemput Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali yang sebelumnya menunggu di parkir Indomaret dekat Pesantren Aulia. Kemudian Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto pulang menuju rumah Saksi Triono Bin Emryanto, dan tengah perjalanan pulang tersebut Saksi Triono Bin Emryanto menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,39 gram yang dibungkus 1 (satu) plastik klip dengan menggunkan tangan kirinya kepada Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali, dan Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali memegangnya di tangan kirinya. Kemudian di tengah perjalanan pulang tersebut saat di pinggir jalan Talang Betutu Lama Kelurahan Sukajadi Kabupaten Palembang, Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto dihentikan anggota kepolisian, dan setelah di interogasi Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali menyerahkan narkoba jenis sabu yang digenggamnya kepada anggota kepolisian tersebut, dan menyatakan narkoba tersebut dibeli Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto dari Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan pada saat di Talang Jembe Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Kemudian Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto diamankan pihak kepolisian tersebut, dan dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan di rumahnya yang beralamat di Lorong Sukun, Kel. Talang Jambi, Kec. Sukarame, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 100,45 gram di dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih Imei 869793055832075, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di atas meja di dalam kamar Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan. Kemudian Terdakwa Bima Panca Kurniawan Bin Razefnil Bahroncan mengakui narkoba jenis sabu tersebut akan diantar ke Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan sesuai perintah dari Saudara Heri (DPO). Kemudian saat itu 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 warna putih milik Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan dihubungi oleh Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan untuk bertemu sesuai arahan Saudara Heri (DPO) di pinggir jalan depan pesantren Aulia Cendika di Jalan AMD Kelurahan Talang Jame Kecamatan Sukarame Kota Palembang. Kemudian anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan meminta Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan tetap menyerahkan narkoba tersebut sesuai janji. Kemudian anggota kepolisian beserta Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan pergi lokasi tempat janji temu tersebut, dan setibanya di lokasi tidak lama kemudian datang Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Beat Warna Navy Nopol BG 6865 ADS dan berhenti untuk mengambil narkoba yang dijanjikan. Kemudian anggota kepolisian mengamankan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan, dan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan mengaku disuruh oleh Saudara Heri (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian anggota kepolisian menggeledah Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan dan didapati 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A77s Warna Kuning Imei 864997060396290. Kemudian Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan dan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Menimbang bahwa Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan, Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan, Saksi Ade Prihantoro Bin Rojali dan Saksi Triono Bin Emryanto tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;

*Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3666/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 100,33 gram tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti sebanyak 99,80 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kualifikasi *tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Oleh karena itu *unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa tulang punggung keluarganya, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb*



baik sebagai alasan pembenaar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar kristal putih narkotika jenis shabu berat netto 100,33 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik 99,80 gram ditentukan oleh undang-undang bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar sisa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna putih (Imei: 869793055832075 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77s warna kuning (Imei: 864997060396290) merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, dan atas barang-barang tersebut masih terdapat nilai ekonomisnya, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah, Nomor Polisi BG 6096 ADO (Nomor Rangka: MH1JM811MK624963, Nomor Mesin: JM81E-1627185) merupakan kendaraan milik mertua Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan yang dititipkan kepada istri Terdakwa Bima Panca Kurinawan Bin Razefnil Bahroncan yaitu Saksi Cindi Mareta Pradila, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Cindi Mareta Pradila;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna navy nomor polisi: BG 6865 ADS Nomor Rangka: MH1JM9110MK833564, Nomor Mesin: JM91E-1833066) merupakan kendaraan milik Saksi Bunga Nalik yang dipergunakan Terdakwa Muhammad Irawan Bin Sultan dalam melakukan kejahatan, maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Bunga Nalik;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pkb



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 BIMA PANCA KURNIAWAN BIN RAZEFNIL BAHRONCAN dan Terdakwa 2 MUHAMMAD IRAWAN BIN SULTAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 BIMA PANCA KURNIAWAN BIN RAZEFNIL BAHRONCAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa 2 MUHAMMAD IRAWAN BIN SULTAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kristal putih narkoba jenis shabu berat netto 100,33 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik 99,80 gram;
  - 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 6 warna putih (Imei: 869793055832075);
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77s warna kuning (Imei: 864997060396290);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah, Nomor Polisi BG 6096 ADO (Nomor Rangka: MH1JM811MK624963, Nomor Mesin: JM81E-1627185);dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Cindi Mareta Pradila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna navy nomor polisi: BG 6865 ADS Nomor Rangka: MH1JM9110MK833564, Nomor Mesin: JM91E-1833066).

dikembalikan kepada Saksi Bunga Nalik

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., M.H. dan Agewina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Wely Alexander, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.